

EFEKTIVITAS PEMBINAAN MENTAL DAN DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III GUNUNG SINDUR BOGOR¹

Hamja^{*}, Sulistiani Andan Dewi, Eri Eka Sukarini
Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra
Jl. Ir. H. Juanda KM 03, Karanganyar, Indramayu, 45213
hamja.hamja904@gmail.com

Abstract

During the past decades, the effectiveness of prison development program in terms of terrorist prison remain a serious question in particular its affectivity. Various problems that occur later became the root of other problems which weakened the function of prisons as institutions for social improvement. To fill this gap, the purpose of this study is to examine (1) the effectiveness of empowerment program for terrorist prison situated in prison class III Gunung Sindur Bogor; (2) the future model of prisoner guidance. Grounded in empirical juridical method, the secondary data were derived from legislation and literature data of terrorism, while the primary data were collected from Focus Group Discussion (FGD) with the officers and prisoners. The results obtained from this study indicate that there are still problems in a number of management aspects such as the ratio of prison officers and inmates and the unoptimum implementation of various empowerment programs in preparing the assimilation process in society.

Keywords: Prison; Empowerment Program; Terrorism.

Abstrak

Efektivitas lapas dalam menanggulangi tindak pidana teroris memunculkan pertanyaan serius apakah efektivitas lapas pembinaan narapidana saat ini masih relevan atau tidak. Berbagai permasalahan yang kemudian menjadi akar dari permasalahan lainnya kemudian melemahkan fungsi lapas sebagai institusi perbaikan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) efektivitas pemberdayaan lapas klas III gunung sindur Bogor, (2) model pembinaan narapidana di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data sekunder dari perundang-undangan dan data kepustakaan yang berkaitan dengan terorisme, data primer didapatkan melalui Focus group discussion (FGD). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan pada sejumlah aspek pengelolaan seperti rasio petugas lapas dan narapidana dan kurang optimalnya implementasi berbagai program pemberdayaan dalam mempersiapkan proses asimilasi di masyarakat.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Program Pemberdayaan; Terorisme.

¹ Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan dana pribadi dan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Nomor: 264/S/FH.UW/V/2019.

A. Pendahuluan

Terorisme pada dasarnya adalah strategi politik yang dilakukan sekelompok orang dengan cara membunuh sekelompok orang dengan tujuan untuk memunculkan rasa takut dan reaksi yang berlebihan (Law 2020). Sepanjang sejarah peradaban manusia, terorisme telah menjadi momok yang menakutkan, terutama karena tindakan terorisme seringkali menjadi penyebab dari jatuhnya banyak korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pergerakan terorisme tersebut. Keadaan tersebut sejalan dengan pendapat (Tauhidillah 2009) bahwa terorisme selalu identik dengan kekerasan dan pertumpahan darah.

Berdasarkan pendapat Che Nordin (2017), akar dari terorisme adalah sebuah sikap radikal yang terdorong oleh pandangan dan tingkah laku yang ekstrim dalam menuntut sebuah perubahan. Pada dasarnya, terdapat berbagai faktor dan latar belakang yang kemudian mendorong munculnya tindakan terorisme. Meski demikian, latar belakang yang seringkali mendasari tindakan terorisme adalah simplifikasi yang dikaitkan dengan agama, sebagai landasan ideologi yang paling ekstrim (Sujasmin 2017). Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan Perdana (2016) bahwa motif yang mendasari seseorang melakukan kegiatan terror adalah keyakinan dan fanatisme keagamaan yang negatif, sehingga pada akhirnya muncul keyakinan bahwa sebuah pemerintahan atau ajaran agama lain adalah salah. Sementara itu Matic, Dremel, dan Šakić (2015) menyatakan bahwa ketidakadilan sosial, yang kemudian menjadi akar dari berbagai ketidakadilan di bidang lainnya, menjadi dasar dari kemunculan tindakan terorisme.

Selain dari adanya ketidakpuasan sosial, kesenjangan ekonomi juga menjadi permasalahan terbesar kedua dalam pembentukan pola pemikiran terorisme (Khan dan Ruiz Estrada 2016; Akhmat et al. 2014), setelah permasalahan utama yaitu tingginya tingkat kemiskinan masyarakat

(Enders, Hoover, dan Sandler 2016; Emozozo 2018; Krueger dan Malečková 2002). Sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut, Wahid, Sunardi, dan Sidik (2004) menyatakan bahwa terorisme lahir dan tumbuh dari rasa kekecewaan akibat perlakuan tidak adil yang berlangsung lama dan tidak ada harapan untuk adanya perubahan.

Faktor sosial dan ekonomi bukan hanya faktor pendorong bagi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan terorisme. Kepribadian seseorang dapat menentukan potensinya untuk menjadi seorang teroris apabila mendapatkan stimulan eksternal yang kuat. Musfia (2017) menyatakan bahwa terdapat berapa jenis kepribadian yang mendukung seseorang untuk bergabung dengan kelompok teroris yaitu narsistik, pembangkang, psikopatologi dan fanatik religius. Kepribadian narsistik diperoleh dari kepercayaan yang tinggi terhadap dirinya sendiri sehingga mereka melakukan evaluasi dan penilaian terhadap orang lain melalui perspektif diri mereka sendiri. Hal tersebut yang menjadikan mereka meligimitimasi tindakan-tindakan kekerasan sebagai justifikasi atas kebenaran yang mereka yakini. Kepribadian pembangkang yaitu, mereka yang bergabung kedalam kelompok teroris adalah mereka yang menentang sistem yang dianut di Indonesia. Keyakinan terhadap hukum islam membawa mereka pada penentangan terhadap aparat sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Kepribadian psikopatologi yaitu kondisi mental seseorang yang tidak stabil sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan secara berulang-ulang. Sedangkan kepribadian fanatik religius yang membawa pada pandangan ekstrim terhadap sesuatu termasuk dengan makna jihad pada orang yang fanatik mereka akan memaknai jihad itu sebagai “Jihad Bi Makna Qital” yaitu jihad yang diartikan sebagai perang. Hal ini membawa dampak yang besar bagi seseorang yang memilih bergabung ke dalam terorisme.

Terorisme merupakan permasalahan yang besar, tidak hanya bagi negara yang menghadapinya, tetapi juga dampak secara luas bagi negara-negara di sekitarnya. Dampak dari munculnya gerakan ISIS (Islamic States of Iraq and Syria), terbukti tidak hanya memberikan pengaruh terhadap Irak maupun Suriah sebagai negara terdampak langsung, tetapi juga memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global (Khan, Ruiz Estrada, dan Yusof 2016). Hal yang serupa juga terjadi di Turki (Ruiz Estrada, Park, dan Khan 2018) dan Indonesia (Mardenis dan Tegan 2018).

Pada dasarnya, terorisme bukanlah sebuah fenomena yang baru, tetapi merupakan rangkaian dari perkembangan pemahaman yang bersifat radikal, dan telah terjadi sejak lama. Sebagaimana dinyatakan oleh (Gibbs 2010) dalam artikelnya terkait dengan perspektif terorisme di dunia, aksi teror yang dilakukan sekelompok orang pertama kali diindikasikan terjadi di Amerika sejak tahun 1880an. Penyebab dari munculnya berbagai tindakan terorisme umumnya sangat beragam. Meski demikian, berdasarkan pendapat dari Krieger dan Meierrieks (2008), aksi teror umumnya muncul di negara-negara yang memiliki jumlah populasi yang tinggi, memiliki tingkat ekonomi yang cukup baik (sehingga diindikasikan bahwa ekonomi bukanlah faktor utama yang menyebabkan munculnya tindakan-tindakan terorisme), terbuka secara politik, tetapi belum memiliki stabilitas negara yang baik secara umum. Selain itu, Shahrouri (2008) menyatakan bahwa terorisme seringkali terjadi di negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi.

Terorisme lahir dari serangkaian pemahaman dan untuk mengambil kekerasan sebagai cara atau solusi dari permasalahan yang dihadapi (Leistedt 2013), baik oleh individu maupun oleh kelompok, maupun oleh instrumen-instrumen yang didukung sebuah negara dalam mencapai berbagai tujuan politik dari kelompok atau individu tersebut (Mazhar, Khan, dan Goraya 2013). Pendapat serupa

juga dinyatakan oleh Raza Rahman et al. (2013). Menurutnya, terorisme merupakan hasil dari sebuah proses radikalasi yang dilakukan secara simultan dan konsisten, untuk mendukung pergerakan yang bersifat politis, ataupun religius. Sementara itu, Bouhana dan Wikström (2010), menekankan bahwa tindakan teror dilakukan seseorang karena doktrinasi negatif terhadap nilai-nilai moral seseorang atau suatu kelompok, tentang penilaian atas apa yang benar dan apa yang salah. Okamoto and Bladec (2011), menyatakan terorisme sangat tergantung terhadap terhadap tindakan kekerasan atau ancaman, untuk menciptakan rasa takut terhadap masyarakat yang menjadi target dari tindakannya.

Meskipun sangat berbahaya, pada kenyataannya rasa takut atau teror yang dimunculkan dari tindakan terorisme terhadap sebuah negara atau masyarakat, seringkali meningkat secara signifikan dengan munculnya berbagai liputan yang dilakukan media dengan berbagai metaforanya (Spencer 2012). Sehingga seringkali, justru media menjadi sarana bagi kegiatan terorisme untuk meningkatkan eskalasi ketakutan publik, sehingga memberikan ruang yang besar bagi tindakan terorisme untuk terus berkembang (Marin 2011). Tidak hanya itu, pemerintah di suatu negara menjadi kontributor besar dalam perkembangan tindakan terorisme. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miller dan Davison (2011) tentang kaitan antara negara dan terorisme, ditemukan bahwa pemerintah yang lemah, memberikan ruang yang luas bagi teroris untuk berkembang. Indikator dari lemahnya suatu pemerintah antara lain adalah ketidakmampuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakstabilan politik yang seringkali menjadi sumber dari kemunculan konflik di masyarakat.

Dampak dari terorisme umumnya terjadi di berbagai sektor. Sektor sosial merupakan sektor yang paling terdampak oleh tindakan terorisme. Menurut Geys dan Qari (2017), tindakan terorisme akan

merusak tatanan sosial, sehingga muncul rasa tidak saling percaya, dan menurunkan kemampuan publik untuk bekerja sama dalam tatanan sosial. Selain itu, terorisme umumnya memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ataupun stabilitas ekonomi sebuah negara. (Zinkota et al. (2010), menyatakan bahwa secara global, tindakan terorisme telah memberikan dampak negatif terhadap perkembangan bisnis di dunia. Tidak hanya itu, Jabeen and Choudhry (2013) menyatakan bahwa terorisme memberikan dampak negatif terhadap keamanan, kemakmuran, stabilitas, keamanan, koordinasi dan kerjasama, pertemanan dan persahabatan diantara negara-negara yang saling berdekatan. Salah satu contohnya adalah India dan Pakistan. Tindakan terorisme yang terjadi di kedua negara ini, telah memberikan dampak yang besar terhadap penciptaan perdamaian antara India dan Pakistan, dan menyulitkan realisasi dari perdamaian tersebut (Javaid 2011). Oleh karena itu, diperlukan sebuah proses deradikalisasi untuk melemahkan pemahaman terorisme yang telah terbentuk di dalam suatu kelompok atau individu (Norman 2019). Menurut Spalek (2016), diperlukan sebuah lingkungan yang bersifat suportif untuk melawan radikalisme, selain tersedianya keamanan hak asasi, pertukaran informasi, dan perlindungan.

Lembaga masyarakatan dapat dan selayaknya menjadi institusi yang mampu memberikan fungsi fasilitasi dalam proses deradikalisasi dalam rangka melawan perkembangan tindakan terorisme di masyarakat. Dengan proses deradikalisasi tersebut, tentunya pemahaman tentang tindakan kekerasan sebagai solusi dari segala permasalahan, dan penanaman tentang nilai kebenaran yang terbatas dapat diterapkan di dalam diri dari setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan terorisme dalam skala apapun. Deradikalisasi sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Baaken et al. (2020), merupakan sebuah proses penyingkiran paham ekstrim untuk menghasilkan individu-individu yang memiliki fungsi

sosial yang optimal dan positif di masyarakat terlepas dari model sosial yang dihadapinya, sehingga tercipta individu yang proaktif dan inklusif.

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu tindak pidana dengan hukuman terberat di Indonesia. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia tidak di kenakan kepada pelaku utama saja, seperti pelaku pengeboman atau pembunuhannya, melainkan juga dikenakan terhadap orang yang memiliki keterkaitan dengan pelaku kejahatan teroris tersebut, misalnya orang yang dengan sengaja memberi bantuan atau kemudahan kepada pelaku atau memberikan uang atau finansial kepada pelaku, orang yang menyembunyikan informasi pelaku teroris. Terkait dengan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana teroris hal tersebut merupakan persoalan yang sangat urgent mengingat dalam menjaga stabilitas keamanan di kemudian hari. Hal ini menjadikan lembaga masyarakatan sebagai tempat sangat strategis yang memiliki peranan dalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana teroris untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tentunya pola pembinaan narapidana teroris berbeda dengan narapidana lainnya, dimana dari hasil wawancara awal, ditemukan bahwa dalam masa pembinaan mental, narapidana teroris tidak diperkenankan memberikan dakwah. Penempatan narapidana teroris di Lembaga Masyarakatan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan tingkat resiko setiap individu narapidana teroris, pelaksanaan program pembinaan mental dan kemampuan Lembaga Masyarakatan dalam membina narapidana teroris, karena hal tersebut akan mempengaruhi efektivitas keberhasilan proses deradikalisasi untuk menyadarkan dan meluruskan ideologi narapidana teroris sehingga tidak mengulangi tindakan kejahatan lagi. Persoalan penempatan narapidana teroris di Lembaga Masyarakatan hal ini merupakan persoalan yang sulit mengingat narapidana teroris memiliki karakteristik khusus dan tingkat resiko yang cukup tinggi (high risk).

Efektivitas pembinaan mental narapidana terorisme khususnya sampai saat penelitian ini dilakukan belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengulangan tindak pidana yang sama (residivis) dan belum mempunyai pembina Lembaga Pemasyarakatan yang mampu menghapus ideologi radikal dari narapidana terorisme. Bahkan narapidana teroris yang justru membangun jaringan dan merekrut anggota baru di Lembaga Pemasyarakatan. Deradikalisasi masih dilihat sebagai salah satu upaya, tetapi belum dinilai sebagai langkah strategis dalam mengatasi terorisme. Hasil dari penelitian yang dituliskan oleh Dechesne (2011) menjadi dasar dari pernyataan di atas. Menurutnya, deradikalisasi bukanlah kebijakan yang bersifat lunak dalam upaya penanggulangan terorisme, tetapi upaya strategis yang bersifat preventif dan sustainable. Pernyataan tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Terbukti dari penerapannya di sejumlah lapas di berbagai negara maju, deradikalisasi mampu menurunkan kasus kekerasan dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan dan bukan upaya penindakan. Deradikalisasi mampu mendorong individu-individu yang keras dan ekstrim untuk kembali ke jalan dialog dan negosiasi. Langkah strategis disini adalah keberhasilannya dalam menanggulangi terorisme dengan mengubah pelaku-pelaku teror menjadi individu yang juga memerangi teror secara internal dalam diri mereka masing-masing.

Terkait dengan perkembangan pelaku tindak pidana terorisme sudah banyak yang telah dikenai hukuman pidana penjara, namun ternyata tidak menyadarkan para pelaku untuk terus berbuat teroris sebagai bentuk pembalasan dendam bagi kelompoknya yang telah menjalani pemidanaan. Secara subjektif, para pelaku yang telah dikenai sanksi pidana setelah menjalani hukuman (Residivice) ternyata tidak mampu memberikan efek perbaikan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada kelompoknya. Sifat-sifat radikal yang ada dalam keyakinan dan pemikiran pelaku tetap

tertanam kuat, meskipun mereka telah menjalani hukuman. Hukuman penjara ternyata tidak mampu memiliki efek-efek rehabilitasi dan resosialisasi secara subjektif bagi pelaku setelah menjalani hukuman. Hasil penelusuran penulis di dapatkan bahwa penjara dijadikan sebagai titik balik bagi terpidana terorisme untuk bertindak lebih berani untuk melakukan kejahatan.

Dari optik kebijakan kriminal bahwa proses pembinaan narapidana yang telah di laksanakan selama ini kurang berhasil, salah satu indikator yang bisa di jadikan parameter, semakin tingginya angka Reconvictida (penghukuman kembali) dan Residivis di masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Fakultas Hukum Unisba tahun 2013 di Lapas Wilayah Nusakambangan, bahwa rata-rata 35 % narapidana dikatagorikan sebagai penghukuman kembali. Esensi ini membuktikan bahwa kebijakan kriminal terhadap pembinaan narapidana selama ini patut dipertanyakan sebagai usaha rasional masyarakat dalam penanggulangan kejahatan (Ravena 2017). Fakta tersebut membuktikan bahwa upaya deradikalisasi di dalam lapas masih belum mendapatkan prioritas yang kuat dalam rangka menanggulangi kasus terorisme. Sejauh ini penanggulangan terorisme masih menggunakan upaya-upaya represif seperti hukuman penjara dalam jangka waktu yang panjang atau hukuman mati, dengan harapan bahwa siapapun yang memiliki dorongan untuk melakukan tindakan terorisme dapat mengurungkan niatnya. Tetapi pada dasarnya terorisme didorong oleh nilai-nilai yang sifatnya fundamental dan mengakar seperti penyimpangan pemahaman agama yang dalam pemahaman ekstrim selalu berada di atas segalanya.

Sebagai ilustrasi penulis memberikan gambaran peristiwa pengeboman di Hotel JW Marriot tahun 2009, terpidana teroris Urwah pertama kali di tangkap berperan menyembunyikan informasi keberadaan Noordin M. Top. Dalam aksi kedua terpidana Urwah menjadi salah satu pelaku perancangan pengeboman di Hotel JW

Marriot. Hal yang sama dilakukan oleh Afif alias Sunakim. Terpidana Afif alias Sunakim pelaku pengeboman di Sarinah Jakarta tahun 2016, awalnya terpidana Afif alias Sunakim dia hanya terlibat dalam pelatihan militer di Aceh pada tahun 2010. Setelah bebas Afif alias Sunakim menjadi pelaku utama serangan pengeboman di Sarinah.

Sehubungan dengan ilustrasi kasus teroris tersebut diatas apabila kita kaji dan telusuri hal tersebut banyak dilakukan oleh pelaku-pelaku residivis mampu orang-orang yang mempunyai hubungan erat dengan pelaku sebelumnya, pernyataan tersebut diatas dapat menimbulkan pertanyaan dan perdebatan mengenai efektivitas keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana khususnya pembinaan mental narapidana teroris. Oleh karena itu dari rentelan peristiwa terorisme tersebut diatas mengindikasikan bahwa mantan narapidana atau residivis teroris berpotensi besar untuk mengulangi kembali perbuatannya. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), setidaknya ada 15 persen dari 600 narapidana tindak pidana terorisme yang sudah bebas kembali menjadi teroris dengan kualifikasi yang meningkat (Firdaus 2017).

Indikator keberhasilan program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dan Kementerian Hukum dan HAM terhadap narapidana terorisme, salah satunya adalah bahwa narapidana teroris menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulang perbuatannya, terorisme setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Menurut agama Islam narapidana harus bertobat, tobat menurut pandangan islam harus dilakukan segera dan diiringi dengan tekad untuk tidak mengulangi kejahatan-kejahatan yang telah diperbuat. Kesungguhan dalam bertobat harus dibuktikan dalam bentuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Pemahaman ini kemudian membuat lapas lengah karena tanpa deradikalisasi, perubahan persepsi tentang apa yang baik di mata para narapidana terorisme tidak terukur dengan optimal. Apabila didalami dengan seksama, perbuatan teror yang dilakukan

para narapidana terorisme adalah perbuatan yang baik menurut mereka, yang disebabkan oleh mengakarkuatnya paham ekstrimisme yang memunculkan ketidakberimbangan persepsi internal dan persepsi masyarakat tentang apa yang baik. Terorisme menitikberatkan pada apa yang baik bagi pelakunya terlepas dari penilaian eksternal. Suarda (2020) menyatakan bahwa salah satu tantangan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia adalah sulitnya mengubah pemahaman pelaku terorisme bahwa mereka adalah pahlawan dan orang dengan pemahaman agama terbaik menurut mereka sendiri. Inilah mengapa deradikalisasi selayaknya dapat menjadi ujung tombak perlawanan terhadap terorisme.

Berkembangnya jaringan teroris dan fenomena pelaku yang dilakukan oleh Residivis, serta efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi tindak pidana teroris hal tersebut menjadi pertanyaan serius apakah efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana pada saat ini masih relevan atau memerlukan pembaharuan model-model pembinaan narapidana di masa depan. Oleh karena itu diperlukan kajian ilmiah yang komprehensif dan mendalam dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme. Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: (1) sejauh mana pemberdayaan Lapas Kelas III Gunung Sindur Bogor dapat melaksanakan pembinaan mental narapidana teroris sebagai wujud tujuan pemasyarakatan?; dan (2) bagaimana alternatif model pembinaan narapidana teroris program rehabilitasi di masa yang akan datang?

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan (Soekanto and Mamudji 1985). Sumber data sekunder

berupa peraturan perundang-undangan, data kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan narapidana teroris, kemudian diperkuat dengan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan para pejabat di lingkungan masyarakat dan pengumpulan data lapangan ke Lembaga Masyarakat Kelas III Gunung Sindur Bogor.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fungsi dan Peran Lapas dalam Mengoptimalkan Fungsi Pembinaan Mental dan Deradikalisasi Narapidana.

Lapas Kelas III Gunung Sindur salah satu lapas yang khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan narapidana beresiko tinggi diantaranya narapidana tindak pidana teroris, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan narapidana yang tujuannya untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali secara wajar sebagai seorang warga yang baik dan bertanggung jawab (Hamja 2015).

Teori psikologi secara spesifik mempertanyakan mengapa individu atau kelompok masyarakat begitu mudah tertarik bergabung dengan organisasi teroris. Teori psikologi menjelaskan tentang aspek kejiwaan individu atau kelompok pelaku terorisme, yang meliputi proses rekrutmen, pengenalan, kepribadian, keyakinan, dan motivasi anggota jaringan terorisme. Melalui penjelasan psikologi akan diketahui latar belakang pelaku teroris, misalnya faktor keterasingan individu atau kelompok secara sosial (Ritzer 1996). Berdasarkan analisis psikologis, dapat ditemukan fakta bahwa individu atau kelompok yang direkrut menjadi teroris tersebut adalah mereka yang mengalami gangguan dalam kepribadiannya. Mereka adalah kelompok orang yang bermental sakit (*mental illness*), sehingga berani melakukan perbuatan yang penuh resiko seperti bom bunuh diri (Nursalim 2017).

Dalam bukunya, Alexander, Adeniran, dan Kilmarx (1983) menyatakan bahwa terdapat tiga substansi yang diproduksi di dalam tubuh yang berada di dalam tekanan ; norepinephrine, komponen yang diproduksi oleh kelenjar adrenal dan saraf simpatis dan berasosiasi dengan respon psikologis “fight atau flight” dari individu yang tengah berada dalam kondisi tertekan. Selanjutnya, ada acetylcholine, yang dihasilkan oleh saraf parasimpotetis dan aksi-aksi untuk meningkatkan respon norepinephrine, dan endorphins dalam otak sebagai respon terhadap tekanan dan membius otak, sehingga menjadi 100 kali lebih kuat daripada morphine. Karena substansi-substansi ini ada dalam diri teroris, maka disimpulkan bahwa kebanyakan kekerasan yang dilakukan teroris tidak berakar pada fakta kejiwaan, karena sebagian diakibatkan penerimaan atas respon isu yang di picu tekanan. Kesimpulan dari pemikiran tersebut bahwa menyebarnya terorisme dapat disebabkan oleh efek penularan (*Contagion effects*).

Pertanyaan mendasar psikologi terkait terorisme adalah “Apakah terorisme adalah orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan kepribadian ?” McCouley menyatakan 30 tahun lalu (dari tahun 2002). Pertanyaan itu telah dibahas secara serius, riset-riset psikologi tidak menemukan adanya psikopatologi ataupun gangguan kepribadian pada teroris. Hasil wawancara kepada teroris dan mantan teroris hanya menemukan sedikit gangguan setelah hasil penelitian mereka di cocokkan dengan DSM American Psychiatric Association (Rufaedah, Sarwono, dan Putra 2017).

Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan para pelaku kejahatan. Idealnya terjadi perubahan perilaku dan psikologi mental narapidana sehingga setelah keluar dapat menjadi orang berperilaku baik dan berguna bagi masyarakat. Untuk menangani narapidana yang beresiko tinggi (terorisme) Ditjen Masyarakat telah menetapkan peraturan Dirjen Masyarakat Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang

Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi (Protap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi). Narapidana risiko tinggi harus mendapatkan perlakuan khusus untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang ditimbulkan.

Pengelolaan tahanan berisiko tinggi, terutama dalam rencana pembinaan mental tidak dapat berhasil tanpa diawali dengan dilakukannya penilaian resiko. Penilaian harus dilakukan oleh Lapas untuk menentukan apakah narapidana itu menimbulkan risiko untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Penilaian harus dilakukan ketika seorang narapidana pertama masuk ke dalam penjara dan diulang secara berkala. Penilaian ini di mulai pada saat masa persidangan untuk memberikan informasi kategorisasi yang paling cocok dan penempatan tahanan sebelum di vonis (Haryono 2017).

Tidak hanya mental, transformasi pemahamn tentang terorisme juga harus diperhatikan, dan setiap stakeholders memegang peranan yang sama kuat dalam proses deradikalisasi ini. Lapas tidak mungkin berhasil memerangi terorisme dengan penerapan deradikalisasi tanpa melibatkan anggota keluarga para narapidana terorisme yang ditahan di dalam lapas. Deradikalisasi dengan melibatkan setiap pihak yang terkait akan mampu menghentikan, menghilangkan, atau bahkan menetralkann radikalisme di dalam diri seseorang (Riyanta, Rahayu, dan Mamoto 2021). Dengan demikian, deradikalisasi dapat menjadi solusi untuk mewujudkan tujuan akhir dari peperangan terhadap terorisme, yaitu mengarahkan narapidana teroris untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kekerasan yang dapat merugikan banyak pihak (Coppock and MCGovern 2014).

Menurut (Ashour 2010), keberhasilan dari upaya deradikalisasi ditentukan oleh empat variabel penting yaitu: (1) munculnya kepemimpinan karismatik yang mampu mengendalikan orang-orang di sekitarnya; (2) upaya represif pemerintah terhadap pergerakan individu atau kelompok yang

mengedepankan kekerasan; (3) pendekatan selektif terhadap para pelaku terorisme dari pihak-pihak yang berperan penting seperti keluarga dan guru; dan (4) interaksi sosial antara lapisan masyarakat. Penanggulangan terorisme tidak mungkin hanya dilakukan oleh lapas. Diperlukan pihak-pihak eksternal yang menjadi katalisator dari upaya-upaya deradikalisasi yang dilakukan lapas, sehingga kebenaran yang ditanamkan di dalam lapas terhadap pelaku terorisme dapat tercermin di masyarakat dan kemudian menjadi kebenaran estafet yang membuktikan nilai-nilai positif yang bersifat general dan holistik dalam kehidupan sehari-hari.

2. Upaya dan Hambatan Aktivitas Pemberdayaan Lapas Kelas III Gunung Sindur Bogor sebagai Wujud Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Fasilitas Deradikalisasi Narapidana Teroris.

Berdasarkan pengalaman yang dilalui lembaga pemasyarakatan terkait upaya-upaya rehabilitasi narapidana pada kasus terorisme, terutama pembinaan yang dilakukan Lapas Gunung Sindur, sejauh ini masih belum memberikan dampak yang signifikan dalam mengarahkan atau memperbaiki pola pemikiran, ideologi, ataupun perilaku narapidana kasus terorisme.

Model pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur dalam merehabilitasi narapidana kasus terorisme, lebih difokuskan pada perubahan kepribadian dan tidak memperhatikan fungsi-fungsi ataupun upaya-upaya pembinaan. Model ini diterapkan karena pengelola lapas menilai bahwa akar dari permasalahan pada kasus terorisme adalah nilai-nilai yang membentuk kepribadian para narapidana terorisme itu sendiri, yang dianggap melenceng atau menyimpang. Meski demikian, program perubahan kepribadian ini tidak memberikan hasil yang optimal karena adanya berbagai halangan dan hambatan yang dihadapi oleh pengelola Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur.

Hambatan yang pertama adalah kurangnya jumlah petugas lapas yang dapat ditempatkan dalam program rehabilitasi narapidana terorisme, apabila dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ditampung dalam lembaga pemasyarakatan. Ketimpangan rasio jumlah narapidana dan petugas lapas menyulitkan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur untuk memberikan dampak yang optimal dalam pelaksanaan program-program perubahan kepribadian yang diberikan terhadap narapidana, bahkan terkadang beberapa narapidana cenderung tidak terlayani secara optimal. Ketidakefektifan program perubahan kepribadian juga ditambah dengan ketidakhadiran tenaga berkemampuan baik atau tenaga ahli dalam program perubahan kepribadian seperti psikolog atau psikiater. Petugas lapas hanya menjalankan prosedur operasional standar dalam pelaksanaan program perubahan kepribadian, tanpa memiliki ilmu dasar tentang kepribadian sendiri. Ketidakhadiran tenaga ahli dalam proses perubahan kepribadian juga disebabkan oleh minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

Faktor lain yang juga ditemukan sebagai hambatan pada pelaksanaan program perubahan kepribadian yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur adalah tidak adanya sinergitas atau sinkronisasi antara program perubahan kepribadian yang diterapkan pada para narapidana dengan latar belakang para narapidana tersebut sebelum terlibat dalam kasus terorisme. Sehingga selain tidak memberikan nilai tambah yang optimal terhadap narapidana, program yang ditawarkan juga seringkali tidak diminati oleh narapidana terorisme. Kurangnya minat ini, kemudian meminimalisir kontribusi narapidana terhadap keberhasilan pelaksanaan program perubahan kepribadian yang dijalankan, sehingga seringkali narapidana cenderung terlihat enggan untuk mengikuti program-program yang diterapkan pada mereka.

Adapun program perubahan kepribadian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur antara lain adalah program pembelajaran Hukum Islam (atau Agama Islam) sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai jalan untuk mengembalikan para narapidana terorisme ke ideologi yang benar. Program ini juga dikenal sebagai program santri di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur. Dalam program ini, para narapidana diberikan pemahaman yang benar tentang agama Islam yang sesuai dengan aturan Al-Qur'an, yang pada intinya sangat menentang perilaku-perilaku teror yang dijalankan oleh narapidana terorisme. Tujuan dari program santri ini adalah untuk mengikis pemahaman menyimpang yang tertanam di benak para narapidana, terutama pemahaman yang mendasari penilaian narapidana tersebut terkait nilai-nilai kebenaran yang menjadi rujukan bagi para narapidana tersebut untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah

Selain itu, program lain yang masih terkait dengan pemahaman terhadap Al-Qur'an adalah program hafalan atau Tahfidz Qur'an. Dalam program ini, selain diberikan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai agama Islam, para narapidana juga diarahkan untuk menghafal Al-Qur'an sebagai bekal spiritual mereka ketika kembali ke masyarakat setelah masa tahanan mereka berakhir. Meskipun relatif baru, (baru berjalan kurang lebih selama 4 bulan) program ini telah berhasil menelurkan beberapa penghafal Al-Qur'an, meskipun perubahan kepribadian yang dihasilkan dinilai masih belum optimal. Para penghafal Al-Qur'an yang telah menunjukkan perubahan positif kemudian diarahkan untuk menjadi imam dalam pelaksanaan ritual shalat, dan pengajar Al-Qur'an bagi narapidana lainnya, meskipun dalam pengawasan yang cukup ketat. Arah dari perubahan kepribadian dalam program penghafal Al-Qur'an dan penanaman nilai-nilai Islam sesuai Al-Qur'an dan Sunnah yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, adalah untuk memberikan kesempatan bagi para

narapidana untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga terdapat kebanggaan yang bersifat positif di dalam diri mereka.

Untuk memberikan dampak yang optimal dalam pemberlakuan program perubahan kepribadian, Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur harus memperhatikan beberapa faktor penting yaitu rasio antara petugas lapas dan narapidana, dengan mengutamakan kehadiran tenaga ahli berupa psikolog atau psikiater untuk memberikan efek perubahan yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana terorisme. Dengan rasio yang seimbang, maka perhatian yang diberikan petugas lapas akan sesuai dengan kebutuhan para narapidana tersebut dalam rangka mengoptimalkan perubahan kepribadian.

Selain secara internal, pemerintah sebagai salah satu stakeholders dalam proses perubahan narapidana teroris ini juga harus lebih memperhatikan pembentukan dan alokasi anggaran yang dikucurkan kepada lembaga pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, sehingga lembaga pemasyarakatan memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai program perubahan kepribadian yang dibutuhkan untuk mengubah kepribadian, sekaligus membina narapidana dengan cara membekali mereka dengan berbagai keahlian kerja sebagai modal asimilasi. Perlu dipahami bahwa deradikalisasi bukanlah hal yang sederhana, mudah ataupun murah. Narapidana terorisme yang pada dasarnya sudah kehilangan arah dalam kehidupan, sehingga mengambil jalan singkat untuk mencapai keunggulan yang hakiki, tidak memiliki tujuan yang kuat dalam hidupnya. Penanaman tujuan ini harus dilakukan dengan penanaman fungsi, pemahaman, kemampuan dan ilmu tentang keberhasilan sesungguhnya dalam nilai Islam terkait kehidupan di dunia, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Variasi program pembinaan juga dapat meningkatkan rasa ketertarikan narapidana

terhadap program-program yang dijalankan, sehingga kontribusi mereka dalam program tersebut dapat menjadi optimal. Terakhir, Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur harus memastikan terciptanya sinergi dan sinkronisasi yang baik antara latar belakang narapidana dengan program pemberdayaan yang diberikan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, fungsi dan manfaat yang diberikan dari program-program yang diberlakukan di lembaga pemasyarakatan akan mencapai tingkatan yang optimal.

D. Simpulan dan Saran

Kegiatan pemberdayaan yang dijalankan di Lapas Gunung Sindur masih belum mencapai hasil yang optimal karena beberapa hambatan seperti ketidakseimbangan rasio antara narapidana dan petugas lapas, ketidakhadiran tenaga ahli dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan perubahan kepribadian, minimnya alokasi anggaran yang diberikan pemerintah, dan tidak adanya sinergitas dan sinkronisasi antara program yang diberikan terhadap narapidana dengan latar belakang narapidana sebelum terlibat dalam kasus terorisme.

Untuk mengoptimalkan program perubahan kepribadian dan pemberdayaan, Lapas Gunung Sindur harus memperhatikan beberapa faktor penting yaitu rasio petugas lapas dan narapidana, dengan mengedepankan kehadiran tenaga ahli yaitu psikiater atau psikolog dalam proses pemberdayaan, dan memberlakukan program-program yang sesuai dengan minat dan bakat serta latar belakang narapidana sehingga akan menghasilkan tingkat kontribusi dan keberhasilan perubahan kepribadian yang optimal.

Penelitian lanjutan tentang bidang ini masih perlu dilakukan karena adanya berbagai keterbatasan. Keterbatasan yang pertama adalah penelitian ini dilakukan di satu lembaga pemasyarakatan, sehingga tidak dapat menggambarkan keadaan pemberdayaan narapidana teroris dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, fokus

pemberdayaan hanya ditekankan pada narapidana yang terlibat dalam kasus terorisme, sementara model pemberdayaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan juga harus mampu mengakomodir kebutuhan narapidana lainnya.

E. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Kepala Lapas, Petugas Lapas, dan narapidana kasus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur yang telah memberikan pihak memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam proses penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat memberikan hasil yang optimal, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan proses pembentukan kebijakan pengelolaan lembaga pemasyarakatan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmat, Ghulam, Khalid Zaman, Tan Shukui, and Faiza Sajjad. 2014. "Exploring the Root Causes of Terrorism in South Asia: Everybody Should Be Concerned." *Quality and Quantity* 48 (6): 3065–79. <https://doi.org/10.1007/s11135-013-9941-2>.
- Alexander, Y, T. Adeniran, and R.A. Kilmarx. 1983. *International Violence*. New York: Proger.
- Ashour, Omar. 2010. *The De-Radicalization of Jihadists Transforming Armed Islamist Movements*. 1st ed. Routledge.
- Baaken, Till, Judy Korn, Maximilian Ruf, and Dennis Walkenhorst. 2020. "Dissecting Deradicalization: Challenges for Theory and Practice in Germany." *International Journal of Conflict and Violence* 14 (2): 1–8. <https://doi.org/10.4119/ijcv-3808>.
- Bouhana, Noémie, and Per-olof H. Wikström. 2010. "Theorizing Terrorism: Terrorism as Moral Action: A Scoping Study." *Contemporary Readings in Law and Social Justice* 2 (2): 9–79.
- Che Nordin, Mohd Khairul Naim. 2017. "Kajian Kritis Hubungan Agama Dan Pemikiran Terorisme." *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 19 (2): 73–106. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol19no2.3>.
- Coppock, Vicki, and Mark McGovern. 2014. "Dangerous Minds"? Deconstructing Counter-Terrorism Discourse, Radicalisation and the 'Psychological Vulnerability' of Muslim Children and Young People in Britain." *Children and Society* 28 (3): 242–56.
- Czinkota, Michael R, Gary Knight, Peter W Liesch, and John Steen. 2010. "Terrorism and International Business: A Research Agenda." *Journal of International Business Studies* 41: 826–843.
- Dechesne, Mark. 2011. "Deradicalization: Not Soft, but Strategic." *Crime, Law and Social Change* 55 (4): 287–92. <https://doi.org/10.1007/s10611-011-9283-8>.
- Emozozo, Rahimat. 2018. "Terrorism: A Consequence of Poverty?" *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2945539>.
- Enders, Walter, Gary A. Hoover, and Todd Sandler. 2016. "The Changing Nonlinear Relationship between Income and Terrorism." *Journal of Conflict Resolution* 60 (2): 195–225. <https://doi.org/10.1177/0022002714535252>.
- Firdaus, Insan. 2017. "Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17 (4): 429. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.429-443>.
- Geys, Benny, and Salmai Qari. 2017. "Will

- You Still Trust Me Tomorrow? The Causal Effect of Terrorism on Social Trust." *Public Choice* 173 (3): 289–305.
- Gibbs, Jennifer C. 2010. "Looking at Terrorism through Left Realist Lenses." *Crime, Law and Social Change* 54 (2): 171–85.
- Hamja. 2015. "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Mimbar Hukum* 27 (3): 445–58.
- Haryono. 2017. "Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kls III Gn. Sindur)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11 (3): 231–47.
- Jabeen, Mussarat, and Ishtiaq A Choudhry. 2013. "Role of SAARC for Countering Terrorism in South Asia." *South Asian Studies* 28 (2): 389–403.
- Javaid, Umbreen. 2011. "Urgency for Inter-State Dialogue for Fighting Terrorism in South Asia." *Journal of Political Studies; Lahore* 18 (1): 1–14.
- Khan, Alam, and Mario Arturo Ruiz Estrada. 2016. "The Effects of Terrorism on Economic Performance: The Case of Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)." *Quality and Quantity* 50 (4): 1645–61. <https://doi.org/10.1007/s11135-015-0226-9>.
- Khan, Alam, Mario Arturo Ruiz Estrada, and Zarinah Yusof. 2016. "Terrorism and India: An Economic Perspective." *Quality and Quantity* 50 (4): 1833–44. <https://doi.org/10.1007/s11135-015-0239-4>.
- Krieger, Tim, and Daniel Meierrieks. 2008. "What Causes Terrorism?" Paderborn.
- Krueger, Alan B, and Jitka Malečková. 2002. "Does Poverty Cause Terrorism?" *The New Republic* 24: 27–33.
- Law, Randall D. 2020. "The Evolution of Terrorism." *The Handbook of Collective Violence* 5 (2): 85–99. <https://doi.org/10.4324/9780429197420-9>.
- Leistedt, Samuel J. 2013. "Behavioural Aspects of Terrorism." *Forensic Science International* 228 (1–3): 21–27. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2013.02.004>.
- Mardenis, and Hilaire Tegnan. 2018. "Designing a Counter-Terrorism Legal Policy Complying with Human Rights and Democracy in Indonesia." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21 (2): 1–7.
- Marin, J. 2011. "The Coverage of Terrorism in The News." *Geopolitics, History, and International Relations* 21 (2): 254–59.
- Matić, Renato, Anita Dremel, and Mateja Šakić. 2015. "Terrorism: Social Causes and Perspectives." *Journal of Criminal Justice and Security* 17 (1): 46–61. http://www.fvv.um.si/rV/arhiv/2015-1/03_Matic_Dremel_Sakic_rV_2015-1.pdf.
- Mazhar, Muhammad Saleem, Samee Uzair Khan, and Naheed S Goraya. 2013. "Understanding Terrorism and the Ways to Root Out: Perceptions and Realities." *Journal of Political Studies* 20 (1): 67–82.
- Miller, Roxana Ramirez, and Joan Davison. 2011. "Weak States and Terrorism." *International Journal of Arts & Sciences* 4 (17): 77–87.
- Musfia, Nesa Wilda. 2017. "Peran Perempuan Dalam Jaringan Terorisme Di Indonesia." *Journal of International Relations* 3 (4): 174–80.
- Norman, Ishmael D. 2019. "Assessment of De-Radicalization Hypothesis in Sub-Saharan Africa." *Theory in Action* 12 (3): 21–48.

- Nursalim, Muhammad. 2017. "Deradikalisasi Terorisme: Studi Atas Epistemologi, Model Interpretasi Dan Manipulasi Pelaku Teror." *Kalam* 8 (2): 329.
- Okamoto, Karen, and Marta Bladec. 2011. "Terrorism: A Guide to Resources." *Collection Building* 30 (1): 39–46.
- Perdana, Cipi. 2016. "Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23 (4): 672–700. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.is4.art8>.
- Rahman, Raza, Khan Qazi, Shahid Ali Khattak, and Shakeel Ahmad. 2010. "Motivations for Pakistani Religious Extremists to Become Terrorists." *Pakistan Journal of Criminology* 5 (2): 87–101. <http://www.pjcriminology.com/wp-content/uploads/2019/01/6-15.pdf>.
- Ravena, Dey. 2017. "Implikasi Nilai Keadilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia." *Scientika, Jurnal Sosial Humaniora (Hukum, Manajemen, Psikologi, Pendidikan, Komunikasi)* 4 (1): 76–84.
- Ritzer, G. 1996. *Sociological Theory*. New York: he Mc Graw-Hill Companies.
- Riyanta, Stanislaus, Amy Y.S. Rahayu, and Benny J. Mamoto. 2021. "The Role of Non-State Actors in Deradicalization Program As Part of Collaboration in Terrorism Mitigation in Indonesia." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24 (2): 1–1.
- Rufaedah, Any, Sarlito W. Sarwono, and Idhamsyah Eka Putra. 2017. "Pemaknaan Istri Napi Teror Terhadap Tindakan Suami." *Jurnal Psikologi Ulayat* 4 (1): 11. <https://doi.org/10.24854/jpu12017-77>.
- Ruiz Estrada, Mario Arturo, Donghyun Park, and Alam Khan. 2018. "The Impact of Terrorism on Economic Performance: The Case of Turkey." *Economic Analysis and Policy* 60 (October): 78–88. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2018.09.008>.
- Shahrouri, Nahla. 2008. "Does a Link Exist between Democracy and Terrorism." *Political Science* 27 (4): 41–77.
- Soekanto, and S Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Spalek, Basia. 2016. "Radicalisation, de-Radicalisation and Counter-Radicalisation in Relation to Families: Key Challenges for Research, Policy and Practice." *Security Journal* 29: 39–52.
- Spencer, A. 2012. "The Social Construction of Terrorism: Media, Metaphors and Policy Implications." *Journal of International Relations and Development* 15: 393–419.
- Suarda, I. Gede Widhiana. 2020. "Challenges of Implementing Deradicalisation Programs for Terrorist Prisoners: An Examination of Indonesian Prison Officers' Experiences." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 15 (2): 173–90.
- Sujasmin. 2017. "Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiel Dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." *Wawasan Yuridika* 1 (1): 64–85.
- Tauhidillah, Muhammad Alfath. 2009. "Korban Sebagai Dampak Dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim Dan Terlupakan." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 5 (2): 19–30.
- Wahid, Abdul, Sunardi, and Muhammad Imam Sidik. 2004. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM Dan Hukum*. 1st ed. Refika Aditama.